



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 352/Pid.C/2018/PN Yyk

Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Kapas No. 10, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nono Sulaksono;

Susunan Sidang:

Sugeng Warnanto, S.H. Hakim;

Ani Windarti, S.H., M.B.A. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Nono Sulaksono;
Tempat lahir : CIANJUR;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh mj 1/1352 rt 70 /15 gedongkiwo, mantriheron, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana

Halaman1 BA Sidang Nomor 352/Pid.C/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN DENGAN
MENENDANG sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk
mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

TIDAK DILAKUKAN PENYITAAAN

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan
atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir #jumlah_saksi#
orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan
agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi
keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nono Sulaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim bahwa sebelum waktu 3 (tiga) bulan terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ani Windarti, S.H., M.B.A.

SUGENG WARNANTO,SH

Halaman2 BA Sidang Nomor 352/Pid.C/2018/PN Yyk